

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1

2022

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN,
PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA
KEHORMATAN, MANTAN WALI KOTA BEKASI, MANTAN WAKIL WALI KOTA
BEKASI, PURNAWIRAWAN DAN PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas pengabdian dan jasa pada bangsa dan negara kepada para Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, mantan Wali Kota Bekasi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara dipandang perlu diberikan pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada para Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 970/1818-Bapenda.P3D, tanggal 01 November 2021 tentang pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada para Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Wali Kota Bekasi, Mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia, dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN WALI KOTA BEKASI, MANTAN WAKIL WALI KOTA BEKASI, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, DAN PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
7. Perintis Kemerdekaan adalah perintis kemerdekaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
8. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah para veteran Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
10. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
11. Purnawirawan adalah purnawirawan TNI/purnawirawan Polri.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

BAB II **PEMBEBASAN PBB-P2**

Pasal 2

Pembebasan PBB-P2 seluruhnya sebesar 100 % (seratus persen) dapat diberikan kepada :

- a. obyek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, atau janda/dudanya; dan
- b. obyek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yaitu pensiunan Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, PNS, TNI/POLRI, atau janda/dudanya, sebagai penghargaan atas pengabdianya selama bertugas.

Pasal 3

- (1) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak secara perseorangan untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara manual selama pelayanan *online* belum dapat diaplikasikan (atau terjadi gangguan sistem online).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) objek Pajak PBB-P2 yang dijadikan rumah tinggal dan bukan tempat usaha atas nama wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Permohonan Pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun berjalan.
- (2) Permohonan Pembebasan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak secara sistem.

Pasal 5

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung yang telah di *scan* dan di *upload*.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal :
 - a. Obyek Pajak yang Wajib Pajak nya orang pribadi yaitu Veteran pejuang kemerdekaan, Veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :
 1. fotokopi KTP Kota Bekasi dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan;
 2. fotokopi tanda Perintis Kemerdekaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia;
 3. fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan;
 5. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 6. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
 7. fotokopi surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia;
 8. fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
 9. bukti keanggotaan Persatuan Wredatama Republik Indonesia;
 10. foto objek pajak terbaru; dan
 11. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
 - b. Obyek Pajak yang Wajib Pajak nya orang pribadi yaitu Pensiunan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Purnawirawan TNI/Polri dan ASN, atau janda/dudanya dapat berupa :
 1. fotokopi KTP Kota Bekasi dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan (apabila secara manual);
 2. fotokopi Surat Keputusan Pensiun untuk Pensiunan Purnawirawan TNI/ Polri dan Pegawai Negari Sipil;
 3. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;

5. fotokopi surat keterangan kematian dan/atau buku nikah dan/atau akta perkawinan dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia;
6. fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan;
7. bukti keanggotaan Persatuan Wredatama Republik Indonesia;
8. foto objek pajak terbaru; dan
9. dokumen pendukung lainnya.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PEMBEBASAN PBB P2

Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bidang yang mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan dan persyaratannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak jika permohonan dan persyaratannya tidak lengkap;
 - b. memproses pemberian pembebasan PBB-P2 jika permohonan dan persyaratannya telah lengkap; dan
 - c. menolak permohonan pembebasan PBB-P2 dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Apabila permohonan diterima, Wajib Pajak akan menerima tanda terima berkas.

Pasal 7

- (1) Badan melalui Bidang yang mempunyai kewenangan meneliti dapat melakukan penelitian di lapangan untuk menguji kebenaran atas keadaan wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara penelitian yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan membuat laporan hasil penelitian.
- (3) Format Berita Acara Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah lengkap.

Bagian Kedua Keputusan Pembebasan PBB-P2 Pasal 9

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan memberikan Keputusan Pembebasan PBB-P2.
- (2) Format Keputusan Pemberian Pembebasan/Penolakan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya oleh Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan terhadap hal dimaksud.
- (2) Penyampaian Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan tanda terima.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pembebasan PBB P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pembebasan PBB P2 setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB P-2 setelah berlakunya peraturan ini, tidak dapat melakukan permohonan pembebasan PBB-P2.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, peraturan mengenai pengurangan dan pembebasan PBB-P2 yang telah ada tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 Januari 2022

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI E